



P U T U S A N

Nomor : 52-K/PMT.III/BDG/AD/III/2014

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>IMRAN HERIYANTO</b>
Pangkat / Nrp	: Serma / 21970226230775
Jabatan	: Bati Tuud Koramil 1403-02/Suli
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg
Tempat tanggal lahir	: Kab. Flores, Nusratim, 14 Juli 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asrama I Kodim 1403/Swg Jln Opu Tosappaile Kota Palopo, Sulsel

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1403/ Swg selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 di Sel Subdenpom VII/4-1 Palopo berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/145/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 142/ Tatag selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 19/ VII/ 2013 tanggal 28 Juli 2013.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 142/ Tatag selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 33/ IX/ 2013 tanggal 10 September 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/129-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/129-K/PM III-16/AD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
5. **Terdakwa dibebaskan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 129-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013.**

**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**, tersebut di atas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/118/IX/2013 tanggal 5 September 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

/ Pertama . . .

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Enam bulan Juli tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Asrama Kodim 1403/ Swg Kota Palopo, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Dasar Militer di Pusdikhub Cimahi, Jabara, Pusdikhub Kodam III/ Siliwangi Cimahi, Jabar dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Kodam VI/ Diponegoro, Jateng dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 431/ SSP Kariango Kab. Maros, Sulsel, pada tahun 2009 dipindahkan bertugas ke Kodam VII/Wrb, pada bulan Oktober 2009 ditugaskan di Korem 142/ Tatag Pare-pare, Sulsel dan sejak bulan Januari 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21970226230775.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 pernah bersama-sama dengan Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan, Kopda Liku Erwanto mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu di rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, sedangkan Shabu-Shabu maupun peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut adalah milik Sdr. Jamal.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.30 Wita ketika istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur di rumah Terdakwa di Asrama I Kodim 1403/ Swg Jl. Opu Tosappaile Kota Palopo, Sulsel, didatangi oleh Saksi Serda Zainal yang bermaksud menginap/ bermalam di rumah Terdakwa untuk sementara waktu dikarenakan Saksi Serda Zainal melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo.
4. Bahwa setelah Saksi Serda Zainal masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Serda Zainal bercerita-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cerita karena sudah lama tidak bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saksi Serda zainal memperlihatkan putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa plastic bening yang berisikan butiran-butiran (Shabu-Shabu) selanjutnya Saksi Serda Zainal mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dan setelah selesai persiapan kemudian Terdakwa dan Saksi Serda Zainal secara bergantian mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.

/5. Bahwa...

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wita selesai melaksanakan tugas pemantauan kegiatan pelantikan Walikota Palopo, Saksi Serda Zainal berada di rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah ingin kembali ke Pare-Pare karena tugasnya sudah selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Serda Zainal untuk mengantarkannya ke Terminal karena Terdakwa bermaksud ingin berangkat ke daerah ke Malili, namun di tengah perjalanan Saksi Serda Zainal mengatakan kepada Terdakwa bahwa masih ada "barang" (maksudnya Shabu-shabu) yang dimiliki oleh Saksi Serda Zainal akhirnya Terdakwa mengajak Saksi Serda Zainal menuju ke rumah Serma Serma Antho Lobo di Asrama II Kodim 1403/ Swg, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Serma Antho Lobo melainkan bertemu dengan Saksi Serma Dahlan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Serma Dahlan bahwa teman Terdakwa (saksi Serda Zainal) punya barang selanjutnya Saksi Serma Dahlan mengajak Terdakwa bersama Saksi Serda Zainal menuju ke rumah Serda Asdim dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Serma Dahlan, Saksi Serda Zainal dan Serda Asdim, setelah mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Saksi Serda Asdim kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Terminal diantar oleh Saksi Serda Zainal selanjutnya Saksi Serda Zainal kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pakaian untuk selanjutnya kembali ke Pare-Pare.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi Serda Zainal di rumah Terdakwa, yang menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Shabu-Shabu berupa botol aqua, pipet/ sedotan plastic warna putih, kaca maupun yang meracik shabu-shabu tersebut hingga dapat dikonsumsi adalah Saksi Serda Zainal, sedangkan Terdakwa hanya melihat saja, setelah persiapan selesai Terdakwa baru mengkonsumsinya, dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi Serma Dahlan, Saksi Serda Zainal dan Serda Asdim di rumah Serda Asdim, yang menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu berupa botol aqua, pipet/ sedotan plastic warna putih, kaca maupun yang meracik Shabu-shabu tersebut hingga dapat dikonsumsi adalah Serda Asdim sendiri, sedangkan cara mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah Shabu-shabu dimasukkan dan dibakar dengan menggunakan korek api gas di dalam tabung kaca pireks hingga meleleh dan mengeluarkan asap, kemudian asap dari shabu-shabu tersebut dihisap melalui ujung pipet yang menjulur keluar dari dalam Bong.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sebelum mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut telah mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut harus dilengkapi dengan resep atau surat izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang, dengan maksud agar Terdakwa merasa lebih percaya diri dan merasa lebih kuat dan tenang dalam melaksanakan tugas dipercayakan kepada Terdakwa.

/ 8. Bahwa ...

8. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/ Tatag Nomor STR/ 108/ 2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/ Tatag termasuk Kodim 1403/ Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/ Swg dilaksanakan tes/ pemeriksaan urine (kencing) oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/ Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.
9. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/ 172/ VII/ BNNK/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/ Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan dkk (empat) orang termasuk diantaranya Nomor urut 4 atas nama Imran H. (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Imran H. (Terdakwa) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut.61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 1403/ Swg Nomor R/ 357/ VII/ 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP. 21950268730873, Babinsa Ramil 1403-1/ Larompong Kodim 1403/ Swg, dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Imran Heriyanto NRP. 21970226230775 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/ 4 Pare-pare.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima dan tanggal 6 bulan Juli tahun 2000 tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Asrama Kodim 1403/ Swg Kota Palopo, kab. Luwu, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Dasar Militer di Pusdikhub Cimahi, Jabara, Pusdikhub Kodam III/ Siliwangi Cimahi, Jabar dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti

/ pendidikan . . .

pendidikan Kejuruan Infanteri di Pusdiklatpur Kodam VI/ Diponegoro, Jateng dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 431/ SSP Kariango Kab. Maros, Sulsel, pada tahun 2009 dipindahkan bertugas ke Kodam VII/Wrb, pada bulan Oktober 2009 ditugaskan di Korem 142/ Tatag Pare-pare, Sulsel dan sejak bulan Januari 2012 dipindahkan bertugas di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21970226230775.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 pernah bersama-sama dengan Serma Muh. Harianto, Serma Dahlan, Kopda Liku Erwanto mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu di rumah Sdr. Jamal di daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab. Luwu, sedangkan Shabu-Shabu maupun peralatan yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut adalah milik Sdr. Jamal.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.30 Wita ketika istri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur di rumah Terdakwa di Asrama I Kodim 1403/ Swg Jl. Opu Tosappaile Kota Palopo, Sulsel, didatangi oleh Saksi Serda Zainal yang bermaksud menginap/ bermalam di rumah Terdakwa untuk sementara waktu dikarenakan Saksi Serda Zainal melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo.
4. Bahwa setelah Saksi Serda Zainal masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Serda Zainal bercerita-cerita karena sudah lama tidak bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saksi Serda zainal memperlihatkan kepada Terdakwa plastic bening yang berisikan butiran-butiran (Shabu-Shabu) selanjutnya Saksi Serda Zainal mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu dan setelah selesai persiapan kemudian Terdakwa dan Saksi Serda Zainal secara bergantian mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wita selesai melaksanakan tugas pemantauan kegiatan pelantikan Walikota Palopo, Saksi Serda Zainal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah ingin kembali ke Pare-Pare karena tugasnya sudah selesai, Terdakwa menyuruh Saksi Serda Zainal untuk mengantarkannya ke Terminal karena Terdakwa bermaksud ingin berangkat ke daerah ke Malili, namun di tengah perjalanan Saksi Serda Zainal mengatakan kepada Terdakwa bahwa masih ada "barang" (maksudnya Shabu-shabu) yang dimiliki oleh Saksi Serda Zainal akhirnya Terdakwa mengajak Saksi Serda Zainal menuju ke rumah Serma Serma Antho Lobo di Asrama II Kodim 1403/ Swg, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Serma Antho Lobo melainkan bertemu dengan Saksi Serma Dahlan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Serma Dahlan bahwa teman Terdakwa (saksi Serda

/ Zainal) . . .

Zainal) punya barang selanjutnya Saksi Serma Dahlan mengajak Terdakwa bersama Saksi Serda Zainal menuju ke rumah Serda Asdim dan sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Serma Dahlan, Saksi Serda Zainal dan Serda Asdim, setelah mengkonsumsi Shabu-shabu di rumah Saksi Serda Asdim kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Terminal diantar oleh Saksi Serda Zainal selanjutnya Saksi Serda Zainal kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pakaian untuk selanjutnya kembali ke Pare-Pare.

6. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi Serda Zainal di rumah Terdakwa, pada saat itu yang menyiapkan semua barang seperti botol aqua, pipet/ sedotan plastic warna putih, kaca maupun yang meracik shabu-shabu tersebut adalah Saksi Serda Zainal, sedangkan Terdakwa hanya melihat saja, setelah persiapan selesai Terdakwa baru mengkonsumsinya, namun pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi Serma Dahlan, Saksi Serda Zainal dan Serda Asdim pada saat itu yang menyiapkan semua barang seperti botol aqua, pipet/ sedotan plastic warna putih, kaca adalah pemilik rumah (Serda Asdim sendiri).
7. Bahwa Terdakwa sebelum menerima Shabu-shabu dari Sdr Caci di kab. Sidrap ke Kota Palopo, sulsel, dan Terdakwa sebelum mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama Saksi Serma Imran Heriyanto dan Serma Dahlan di Kota Palopo, Terdakwa telah mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut harus dilengkapi dengan Surat Izin dari dokter atau pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tan dilengkapi dengan surat izin dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa berdasarkan Surat Telegram dari Danrem 142/ Tatag Nomor STR/ 108/ 2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang perintah untuk melaksanakan tes urine bagi seluruh personel jajaran Korem 142/ Tatag termasuk Kodim 1403/ Swg, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 di Makodim 1403/ Swg dilaksanakan tes/ pemeriksaan urine (kencing)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh BNNK Kota Palopo terhadap seluruh personel Kodim 1403/ Swg termasuk Terdakwa yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

9. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/ 172/ VII/ BNNK/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/ Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan dkk (empat) orang termasuk diantaranya Nomor urut 4 atas nama Imran H. (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Imran H. (Terdakwa) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut.61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- / 10. Bahwa . . .
10. Bahwa berdasarkan Surat Dandim 1403/ Swg Nomor R/ 357/ VII/ 2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP. 21950268730873, Babinsa Ramil 1403-1/ Larompong Kodim 1403/ Swg, dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Serma Imran Heriyanto NRP. 21970226230775 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/ 4 Pare-pare.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

atau

Kedua : **Pasal 131 ayat (1) a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.**

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Serma Imran Heriyanto Nrp 21970226230775 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa Serma Imran Heriyanto Nrp 21970226230775 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Dekteksi Narkotika Susulan di lingkungan kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan ( Terdakwa ), dkk. 4 (empat) orang yang termasuk diantara nomor Urut 4 atas nama Imron H. ( Terdakwa ) menerangkan bahwa urine atas nama Imron H. (Terdakwa ) positif

/ mengandung . . .

mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Agar dinyatakan tetap dilekatkan di dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 129-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Imran Heriyanto Serma Nrp 21970226230775, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) Bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Dekteksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Susualan di lingkungan kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan (Terdakwa) dkk 4

(empat) orang yang termasuk diantara nomor Urut 4 atas nama Imron H. (Terdakwa) menerangkan bahwa urine atas nama Imron H. (Terdakwa) positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/129-K/PM.III-16/AD/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

/ 3. Memori . . .

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/129/I/2013 tanggal 06 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 23 Desember 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 129-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada tanggal 7 Juni 2013 salah seorang anggota intel Korem 142/Tatag a.n. Serda Zainal diketahui mengkonsumsi Sabu-sabu di Hotel Jakarta Kota Palopo sehingga atas temuan tersebut Danrem 142/Tatag memerintahkan Seluruh anggota di Jajaran Korem 142/Tatag untuk dilakukan tes laboratorium urine di Ma Kodim 1403/Swg sesuai STR/108/2013 tanggal 8 Juli 2013.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa bersama anggota yang lain dilakukan pemeriksaan tes Laboratorium urine di Ma Kodim 1403/Swg dan dari hasil laboratorium tersebut terbukti ada 5 (lima) anggota Kodim 1403/Swg yang positif mengandung Metafetamina dan Ampetatifamina termasuk diantaranya Imran Heriyanto (Terdakwa), kemudian kelima anggota tersebut hari itu juga diserahkan ke Denpom VII/4 pare-pare untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dandim 1403/Swg N0m0r: R/357/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang pelimpahan kasus penyalahgunaan Narkotika atas nama Serma Dahlan NRP 21950 268730873 Babinsa Ramil 1403-1/ Larompong Kodim 1403/Swg, kdck 4 (empat) orang diantaranya atas nama Imran Heriyanto NRP 21970226230775 (Terdakwa) diproses hukum di Denpom VII/4 Pare-Pare.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa disidik di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) dan dari hasil penyidikan tersebut terungkap

bahwa Terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.30 Wita ketika isteri dan anak-anak Terdakwa sudah tidur di rumah Terdakwa di Asrama I Kodim 1403/Swg Jln Opu Tosappalle Kota Palopo, Sulsel, didatangi oleh Saksi Serda Zainal yang bermaksud menginap/ bermalam di rumah Terdakwa untuk sementara waktu, dikarenakan Saksi Serda Zainal melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita di Lapangan Pancasila Kota Palopo.

5. Bahwa benar setelah Saksi Serda Zainal masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Serda Zainal bercerita-cerita karena sudah lama tidak bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saksi Serda Zainal memperlihatkan kepada Terdakwa plastik bening yang berisikan butiran-butiran (Shabu-shabu) selanjutnya Saksi Serda Zainal mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk

/ mengkonsumsi . . .

mengkonsumsi shabu-shabu dan setelah selesai persiapan kemudian Terdakwa dan Saksi Serda Zainal secara bergantian mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dengan cara menghisap asap sabu-sabu yang dibakar, dengan mulut lalu dimasukkan kedalam paru-paru melalui tenggorokan kemudian setelah selesai menghiap sabu-sabu Terdakwa tidur.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Serda Zainal setelah selesai melaksanakan tugas pemantauan kegiatan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Saksi Serda Zainal berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke Parepare karena tugasnya sudah selesai, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Serda Zainal sebelum pulang untuk mengantarkan ke terminal karena Terdakwa bermaksud ingin berangkat ke daerah ke Malili.

7. Bahwa benar pada saat Saksi Serda zainal mengantar terdakwa di tengah perjalanan Saksi Serda Zainal mengatakan kepada Terdakwa bahwa masih ada "barang" (maksudnya shabu-shabu) yang dimiliki oleh Saksi Serda Zainal akhirnya Terdakwa mengajak Saksi Serda Zainal menuju ke rumah Serma Antho Lobo di asrama II Kodim 1403/Swg, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Serma Antho Lobo melainkan bertemu dengan Saksi Serma Dahlan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Serma Dahlan bahwa teman Terdakwa (Saksi Serda Zainal) punya barang selanjutnya Saksi Serma Dahlan mengajak Terdakwa bersama Saksi Serda Zainal menuju ke rumah Serda Asdim yang berada di Asrama II Kodim 1403/Swg kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Serma Dahlan, Saksi Serda Zainal dan Serda Asdim, mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di rumahTerdakwa bersama Saksi Serda Zainal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar masih pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 16.30  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama Serma Dahlan, Serda Zainal dan Serda Asdim kemudian Terdakwa berangkat menuju ke terminal diantar oleh Saksi Serda Zainal selanjutnya Saksi Serda Zainal kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pakaian untuk selanjutnya kembali ke Parepare.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkomsumsi Shabu-shabu dirumah Terdakwa maupun dirumah Serda Asdim tidak pernah membeli melainkan didapat dari Saksi Serda Zainal secara Cuma-Cuma

10. Bahwa benar berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan Di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom Mks) atas nama Dahlan, dkk. 4 (empat) orang termasuk diantaranya Nomor Urut 4 atas nama Imran Heriyanto (Terdakwa) menerangkan bahwa urin atas nama Imran Heriyanto. (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

/ Lampiran . . .

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Militer yang telah ikut bersama-sama turut mengkonsumsi sabu-sabu dimana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa sabu-sabu merupakan barang yang dilarang untuk dikonsumsi tanpa seijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Militer dan harus dipisahkan dengan kehidupan Militer (dipecat dari Dinas Militer).

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tanpa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang

: Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya keberatan Oditur Militer tersebut diajukan karena tidak dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali atas pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tercantum dalam Putusan Nomor : 129-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditor Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 129-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat **Serma** NRP. 21970226230775 dengan jabatan Bati Tuud Ramil 1403-02/Suli Kesatuan Kodim 1403/SWG.
2. Bahwa benar Terdakwa selama bertugas belum pernah terlibat dalam perkara pidana dan mendapatkan hukuman pidana maupun disiplin, dan selama bertugas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 2002/2003 di Aceh dan pada tahun 2004/2005 di Irian Jaya dan mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar pengarahan-pengarahan dari atasannya sendiri dan juga berita dari media tentang larangan penyalahgunaan Narkotika karena dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan bahkan mengakibatkan kematian sehingga dapat merusak masa depan bangsa, disamping itu Terdakwa juga mengetahui bagi penyalahguna narkotika diancam dengan hukuman pidana penjara yang berat
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita berada di rumahnya di Asrama I Kodim 1403/ Swg kota Palopo bersama anak dan istri.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wita setelah anak dan istri Terdakwa tidur di kamar kemudian datang Saksi Serda Zainal menemui Terdakwa di rumah dengan maksud untuk bermalam dikarenakan Saksi Serda Zainal melaksanakan tugas pemantauan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wita yang dilaksanakan di Lapangan Pancasila Kota Palopo.
6. Bahwa benar setelah Saksi Serda Zainal masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dengan Saksi Serda Zainal bercerita-berita karena sudah lama tidak bertemu, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saksi Serda Zainal memperhatikan sesuatu dari saku celananya yang Terdakwa lihat plastic bening yang berisikan butiran-butiran (shabu-shabu) selanjutnya Saksi Serda Zainal mempersiapkan semua peralatan yang akan digunakan untuk

/3. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengonsumsi shabu-shabu tersebut dan setelah siap  
putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi Serda Zainal secara bergantian  
mengonsumsi shabu-shabu tersebut.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2013 selesai melaksanakan pemantauan kegiatan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palopo, sekira pukul 15.00 Wita Saksi Serda Zainal sudah berada di rumah Terdakwa menyampaikan akan pulang karena sudah selesai tugasnya.
8. Bahwa benar karena Terdakwa bermaksud akan pergi menuju daerah Malili (Luwu Timur) kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa di bonceng oleh Saksi Serda Zainal dengan menggunakan sepeda Motornya menuju ke Terminal Bus Kota Palopo namun di tengah perjalanan Saksi Serda Zainal mengatakan "barangnya" masih sisa.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Serda Zainal ke rumah Serma Anto Lobo di Asrama II Kodim 1403/Swg, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu Serma Anto Lobo melainkan bertemu dengan Serma Dahlan akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Serma Dahlan maksudnya dan menerangkan bahwa Saksi Serda Zainal memiliki "barang," kemudian Serma Dahlan mengajak Terdakwa dan Saksi Serda Zainal ke rumah Serda Asdim.
10. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa, Serma Dahlan dan Saksi Serda Zainal mengonsumsi "barang" atau shabu-shabu secara bersama-sama di rumah Serda Asdim sampai sekira pukul 16.30. Wita.
- / 11. Bahwa ...
11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi Serda Zainal menuju ke Terminal Bus dengan maksud menuju ke Daerah Malili sedangkan Saksi Serda Zainal kembali ke rumah saya untuk mengambil pakaiannya karena akan pulang ke Parepare.
12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wita mendengar kabar dari Serma Anto Lobo bahwa ada kejadian penembakan di Hotel Jakarta namun pelakunya belum diketahui, keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menanyakan kepastian berita tersebut dan Serma Anto Lobo saat itu mengatakan bahwa pelaku penembakan tersebut adalah Saksi Serda Zainal, saat mendengar penjelasan tersebut pada saat itu Terdakwa kaget dan tidak percaya karena sebelumnya setahu Terdakwa Saksi Serda Zainal pamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke Parepare.
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Kasdim a.n. Mayor Inf Samuel Ledan untuk datang ke Makodim 1403/ Swg, setibanya di Makodim, Terdakwa melihat Dansub Denpom Palopo a.n. Kapten CPM Haris, Kasdim dan empat anggota BNN Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa mengikuti test Urine dan sekira

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 14.00 Wita Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom Palopo untuk di proses secara hukum.

14. Bahwa benar sebagaimana dari Hasil test Urine yang dilaksanakan di Makodim 1403/Swg yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Palopo didapatkan bahwa urine Imran H (Terdakwa) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., sesuai dengan barang bukti 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Nomor : R/172/VII/BNNK/2013 tanggal 12 Juli 2013 berikut lampiran 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine Deteksi Narkoba Susulan di Lingkungan Kerja Anggota TNI (Kodim 1403/Swg dan Subdenpom/ Mks) atas nama Dahlan dkk 4 (empat) orang termasuk diantaranya atas nama Imran H. (Terdakwa)
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara mengisapnya kurang lebih tiga kali isap karena banyaknya hanya 0,1 gram, Terdakwa merasakan badannya terasa dingin dan di kepala perasaan enak, percaya diri dan tubuh terasa bergetar atau goyang.
16. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama dengan Saksi Serda Zainal, Serma Dahlan dan Serda Asdim pertama-tama menyiapkan alat pengisap berupa Bong berbentuk botol dan tutupnya dilubangi dua lubang dan didalamnya berisikan air kira-kira sebanyak  $\frac{1}{2}$  kemudian diatasnya ada dua buah pipet yang menjulur keluar yang satu buah pipet untuk ke dalam bong menyentuh air dan ujungnya disambung dengan pipa yang terbuat dari kaca yang dinamakan pireks dan satu lagi masuk tanpa menyentuh air setelah disiapkan korek api gas kemudian Shabu-shabu dikeluarkan dari saset plastik dengan ukuran beberapa gram dan dibakar dalam / pipa . . .  
pipa kaca yang dinamakan pireks selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap kemudian asap shabu-shabu tersebut diisap melalui pipet penghisap secara terus menerus secara bergantian.
17. Bahwa benar Terdakwa sebelum mengkonsumsi Shabu-shabu di rumahnya dan di rumah Serda Asdim, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita di rumah Sdr. Jamal (teman Kopda Liku) di daerah Batu standu, kec. Walerang Kota Palopo pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Serma Dahlan, Serma Anto Lobo, Kopda Liku dan Sdr Jamal.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Dokter ataupun dari pejabat yang ditunjuk atau berwenang untuk memberikan ijin dipergunakannya Narkotika tersebut dalam jumlah tertentu
19. Bahwa benar setelah kejadian ini Terdakwa merasa menyesal karena menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan ini mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 129-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat dibandingkan dengan kesalahan Terdakwadengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tertarik atas ajakan rekan Terdakwa yaitu : Jamal, Liku Erwanto, Serma Antho Lobo Pongpalilu, Serma Hariyanto adapun motif Terdakwa hanya ingin coba-coba shabu-shabu dan ingin mengetahui pengaruh setelah mengkonsumsi shabu-shabu akhirnya Terdakwa ketagihan.
2. Bahwa seharusnya Terdakwa dapat menolak ajakan temannya untuk mengkonsumsi narkoba, tetapi mala sebaliknya sudah sering mengkonsumsi sehingga menimbulkan ketagihan dan Terdakwa mau mengikuti ajakan temannya tersebut.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mempunyai sifat dan prilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkan rendahnya disiplin, pada hal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengkonsumsi Narkotika.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa mengenai perlu tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang adanya larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabu-sabu, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi sabu-sabu.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya tidak pantas dilakukan karena kapasitas Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdinasi di Kodim 1403/SWG sebagai Babinsa Ramil 1403-02/SULI, seharusnya Terdakwa senantiasa dapat memberi contoh pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prajurit bawahannya maupun masyarakat dalam berperilaku,  
putusan.mahkamahagung.go.id dalam penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. Jamal sejak masih kecil dan mengetahui kalau Sdr. Jamal sering menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya melaporkan perbuatan tersebut kepihak berwajib bukan sebaliknya justru bersama-sama dengan Sdr. Jamal mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
5. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas pidananya sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit mempunyai sifat dan perilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkan rendahnya disiplin, pada hal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika bukan justru melibatkan diri dengan mengkonsumsi Narkotika, dan untuk menegakkan disiplin Kesatuan agar tidak dicontoh oleh prajurit lainnya maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa perlu diberi sanksi yang tegas dan setelah melihat sifat perbuatan Terdakwa maka keberadaan Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 129-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013, mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 129-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013,

/ Majelis . . .

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak berada dalam penahanan sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Terdakwa harus ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan putusan.mahkamahagung.go.id dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MAYOR CHK SULAIMAN, SH. NRP 540598.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 129-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 129-K/PM.III-16/AD/IX/2013 tanggal 19 Desember 2013 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cap/Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum  
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd  
HARIYADI EKO PURNOMO, SH  
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd  
E. TRIAS KOMARA, SH  
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

IDOLOHI, SH  
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Untuk Salinan yang sah  
PANITERA

IDOLOHI, SH  
KAPTEN CHK NRP.11030003680476

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)